

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270 Telp. (021) 57946089 Laman: www.ristekdikti.go.id

Nomor

: B/ 2978 /A4.1/HK.01.01/2019

2. Oktober 2019

Lampiran

: satu berkas

Hal

: Penyampaian Salinan Keputusan Menteri Riset,

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 866/KPT/I/2019

Yth. 1. Ketua STMIK AKAKOM di Yogyakarta

2. Ketua Yayasan Pendidikan Widya Bakti Yogyakarta di Kabupaten Bantul

 Dirjen Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta

4. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V di Yogyakarta

ERIAN RISE,

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 866/KPT/I/2019 tentang Perubahan Nama Program Studi pada Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM di Yogyakarta yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Widya Bakti Yogyakarta, bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Hukum dan Organisasi,

Ardhieus Nissa Widhawati Siswojo

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 866/KPT/I/2019

TENTANG

PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI PADA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER AKAKOM DI YOGYAKARTA YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PENDIDIKAN WIDYA BAKTI YOGYAKARTA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V Nomor 2746/L5/KL.00.00/2019 tanggal 18 Juli 2019, perlu memberikan izin perubahan nama Program Studi pada Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM di Yogyakarta;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Perubahan Nama Program Studi pada Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM di Yogyakarta yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Widya Bakti Yogyakarta;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
 - 4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

- 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 238);
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1266);
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1497);
- Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 494/M/Kp/VII/2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Untuk dan Atas Nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Menandatangani Keputusan Izin Pendirian, Perubahan Bentuk, Penutupan, Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Swasta, dan Penyelenggaraan Program Studi Pada Perguruan Tinggi Negeri;
- Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 637/KPT/I/2017 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM di Yogyakarta dari Yayasan Pendidikan Widya Bakti Menjadi Yayasan Pendidikan Widya Bakti Yogyakarta;
- Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57/M/KPT/2019 tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI PADA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER AKAKOM DI YOGYAKARTA YANG DISELENGGARAKAN OLEH

KESATU

: Mengubah nama Program Studi:

a. Teknik Informatika Program Sarjana menjadi Program Studi Informatika Program Sarjana;

 Komputerisasi Akuntansi Program Diploma Tiga menjadi Program Studi Sistem Informasi Akuntansi Program Diploma Tiga;

c. Manajemen Informatika Program Diploma Tiga menjadi Program Studi Rekayasa Perangkat Lunak Aplikasi Program Diploma Tiga;

d. Teknik Komputer Program Diploma Tiga menjadi Program Studi Teknologi Komputer Program Diploma Tiga,

pada Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM di Yogyakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Widya Bakti Yogyakarta di Kabupaten Bantul sesuai dengan Akta Nomor 4 tanggal 20 Mei 2015 yang dibuat oleh Notaris Mochammad Agus Hanafi, S.H., dan telah dicatat dalam daftar yayasan berdasarkan surat Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06-41 tanggal 11 Januari 2016.

KEDUA

: Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:

a. status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan keputusan yang ditetapkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi mandiri; dan

 b. penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pada Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM di Yogyakarta yang diselenggarakan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan dinyatakan sah dan wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.

KETIGA

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 September 2019

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

MI'AN NUNIA NIP 196012041986011001

Salistan sesuai dengan aslinya

Hukum dan Organisasi

Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Kementerian REPUBL

Walle Hot a Widhawati Siswojo ¥1031999122001